



# LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 41

TAHUN 1991

SERI D

NO. 36

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA

NOMOR 1 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun Anggaran 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Pegawai Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1990 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/8384 tanggal 2 Maret 1991, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1991/1992;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kodya Dati II Salatiga Nomor 36/DPRD.II/1980 Tahun 1980 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Salatiga;

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 18 s/d 26 Maret 1990;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Salatiga tanggal 30 Maret 1991;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Dati II Salatiga,

# MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

## Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991 / 1992 adalah sebesar Rp. 6.403.352.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan :		
- Pendapatan .....		Rp. 6.403.352.000,00
b. Belanja :		
- Rutin .....	Rp. 3.548.784.000,00	
- Pembangunan .....	Rp. 2.854.568.000,00	
	<hr/>	Rp. 6.403.352.000,00

## Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan :		
- Pendapatan .....		Rp. 780.094.000,00
b. Belanja :		
- Rutin .....	Rp. 780.094.000,00	
- Pembangunan .....	Rp. -	
	<hr/>	Rp. 780.094.000,00

### Pasal 3

- (1) Rincian dari keterangan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P;
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

### Pasal 4

Pasal-pasal yang dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di : SALATIGA  
Pada tanggal : 30 Maret 1991

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II  
SALATIGA  
K E T U A,

Cap. ttd.

WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap. ttd

EMARDI HARDO, BA DIPL. TESL DOELRAHMAN PRAWIROSOEDIRO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan  
Tanggal 14 Mei 1991 Nomor 903/504/1991

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

Cap. ttd.

**I S M A I L**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga  
Nomor 41 Tanggal 20 Mei 1991  
Seri D Nomor 36

**Sekretaris Kotamadya/Daerah**

Cap. ttd.

**Drs. M U L A T T O**  

---

NIP. : 010 046 351

Direksi oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan  
Tanggal 14 Mei 1991 Nomor 903/SO/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Cop. 1/5

I S M A I L

Dibandingkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga  
Nomor 41 Tanggal 29 Mei 1991  
Sem D Nomor 36

Selektoris Kotamadya Daerah

Cop. 1/4

Err. M U L I A T T O  
No. : 010/043/91